AL-QIBLAH:
Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab
https://journal.stiba.ac.id/index.php/qiblah/index

Vol. 5, No. 6 (2026)
p.943-956
doi:
10.36701/qiblah.v5i6.3763

Transformasi Peran Ayah dan Ibu dalam Pengasuhan Keluarga Muslim di Era Digital: Penguatan Fungsi Keluarga dan Dakwah Keluarga

The Transformation of Father and Mother Roles in Muslim Family Parenting in the Digital Era: Strengthening Family Functions and Family Da'wah

Muhammad Kamalin[a], Mastori[b], Asep Maskur[c]

[a] *Universitas Islam Al-Kifayah Pekanbaru, Indonesia; Email: muhammadkamalin@gmail.com*
[b] *Universitas Islam As-Syafi'iyah Jakarta, Indonesia; Email: mastori.fai@uia.ac.id*
[c,] *Institut Pembina Rohani Islam Jakarta, Indonesia; Email: asepmaskur28@gmail.com*

Article Info
Received: 03 October 2026
Revised: 16 November 2026
Accepted: 18 November 2026
Published: 23 November 2026

Keywords:
role, father, mother, da'wah, family

Kata kunci:
peran, ayah, ibu, dakwah, keluarga

Abstract
*The development of digital technology has altered patterns of interaction, communication, and child-rearing within Muslim families. This situation necessitates a transformation in the roles of fathers and mothers, ensuring that the family unit can continue to provide protection, education, positive role modeling, and the cultivation of Islamic values amidst a digital environment. This study aims to analyze the transformation of parental roles—specifically those of fathers and mothers—in Muslim child-rearing during the digital era, while also examining how family functions and *dakwah* (Islamic outreach/guidance) within the family can be strengthened in response to shifting social and technological landscapes. The research employs a qualitative methodology based on a literature review. Data were gathered from the Qur'an, *hadith*, academic journal articles, and other relevant Islamic sources. A descriptive-analytical approach was used to identify shifts in parenting patterns, the division of roles between fathers and mothers, and the functions of the family in fostering children's religious development within a digital context. The findings indicate that the digital transformation requires a shift from conventional, oversight-based parenting toward an approach that is communicative, adaptive, and grounded in digital literacy. These results underscore that the resilience of the Muslim family unit in the digital age depends on the synergy between fathers and mothers in both child-rearing and the religious education of their children.*

Abstrak
Perkembangan teknologis digital telah mengubah pola interaksi, komunikasi, dan pengasuhan dalam keluarga muslim. Kondisi tersebut menuntut transformasi peran ayah dan ibu agar fungsi keluarga t mampu memberikan perlindungan, pendidikan, keteladanan, dan pembinaan nilai-nilai keislaman di tengah lingkungan digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis transformasi peran ayah dan ibu dalam pengasuhan keluarga muslim di era digital serta mengkaji penguatan fungsi keluarga dan dakwah keluarga sebagai respons terhadap perubahan lingkungan sosial dan teknologi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data diperoleh dari al-Qur'an, hadits, artikel jurnal, serta sumber keislaman yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengidentifikasi perubahan pola pengasuhan, pembagian peran ayah dan ibu, serta fungsi keluarga dalam pembinaan keagamaan anak di lingkungan digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital menuntut pergeseran peran ayah dan ibu dari pola pengawasan konvensional menuju pengasuhan

AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab
Vol. 5, No. 6 (2026): 943-956
doi: 10.36701/qiblah.v5i6.3763

yang komunikatif, adaptif, dan berbasis literasi digital. Temuan ini menegaskan bahwa ketahanan fungsi keluarga muslim di era digital bergantung pada sinergi peran ayah dan ibu dalam pengasuhan sekaligus pembinaan keagamaan anak.

***How to cite*:**
Muhammad Kamalin, Mastori, Asep Maskur, "Transformasi Peran Ayah dan Ibu dalam Pengasuhan Keluarga Muslim di Era Digital: Penguatan Fungsi Keluarga dan Dakwah Keluarga," *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 5, No. 6 (2026): 943-956. doi: 10.36701/qiblah.v5i6.3763

This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah mengubah lingkungan kehidupan keluarga secara fundamental. Internet, telepon pintar, media sosial, dan berbagai platform digital tidak lagi hanya berfungsi sebagai perangkat komunikasi, tetapi telah menjadi bagian dari ruang belajar, interaksi sosial, hiburan, pencarian informasi, dan pembentukan identitas anak. Di Indonesia, perubahan tersebut terlihat dari meningkatnya akses masyarakat terhadap internet. Berdasarkan Statistik Telekomunikasi Indonesia 2024, sebanyak 72,78% penduduk Indonesia telah mengakses internet pada 2024, meningkat dari 69,21% pada 2023.[1] Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa ruang digital semakin menyatu dengan kehidupan sosial masyarakat, termasuk dalam relasi antara orang tua dan anak. Bagi keluarga, kondisi ini menghadirkan perubahan penting karena proses pengasuhan tidak lagi berlangsung hanya dalam ruang fisik rumah, tetapi juga berlangsung dalam ruang digital yang memiliki karakter, aktor, informasi, dan risiko yang berbeda.

Perubahan lingkungan tersebut menghasilkan persoalan baru dalam pengasuhan. Teknologi digital dapat memberikan manfaat bagi pendidikan, komunikasi, kreativitas, dan akses terhadap pengetahuan, tetapi pada saat yang sama anak dapat berhadapan dengan konten yang tidak sesuai usia, penggunaan perangkat yang berlebihan, perundungan siber, interaksi sosial yang problematis, serta informasi yang tidak terverifikasi. Persoalan tersebut menuntut orang tua untuk tidak hanya memahami perkembangan anak, tetapi juga memahami lingkungan digital yang menjadi bagian dari kehidupan anak. Dalam sebuah kajian terhadap sepuluh penelitian mengenai *digital parenting*, ditemukan bahwa banyak orang tua masih mengalami keterbatasan pemahaman mengenai pola pengasuhan yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Mereka menegaskan bahwa *digital parenting* diperlukan melalui pemberian aturan, pendampingan, bimbingan, dan keseimbangan antara kehidupan digital dan kehidupan

[1] Badan Pusat Statistik Indonesia, "Statistik Telekomunikasi Indonesia 2024," diakses 2 Oktober 2026, https://www.bps.go.id/id/publication/2025/08/29/beaa2be400eda6ce6c636ef8/telecommunication-statistics-in-indonesia-2024.html.

nyata.[2] Temuan tersebut menunjukkan bahwa perubahan teknologi secara langsung berimplikasi terhadap kapasitas pengasuhan keluarga.

Persoalan tersebut tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan kemampuan teknis orang tua menggunakan perangkat digital. Pengasuhan digital menyangkut perubahan relasi antara orang tua dan anak. Dalam hal ini, Modecki melalui dua kajian sistematis terhadap literatur *digital parenting*, menganalisis 145 penelitian kuantitatif dan 49 penelitian kualitatif menemukan bahwa penelitian *digital parenting* selama ini banyak menekankan aturan penggunaan teknologi dan pengawasan, sementara aspek penggunaan teknologi secara positif, hubungan timbal balik antara orang tua dan anak, keragaman keluarga, serta dukungan sosial di luar keluarga relatif kurang mendapat perhatian.[3]

Persoalan tersebut semakin kompleks karena kemampuan adaptasi orang tua terhadap teknologi tidak selalu sejalan dengan perkembangan teknologi yang digunakan anak. Kajian terhadap dinamika pengasuhan orang tua Indonesia di era digital menemukan bahwa sebagian orang tua masih mengalami kebingungan dalam menetapkan batas penggunaan teknologi dan mengawasi aktivitas digital anak, sedangkan sebagian lainnya mulai mengembangkan pola pengasuhan yang lebih adaptif melalui komunikasi keluarga, pemanfaatan perangkat pemantauan, dan peningkatan pengetahuan teknologi.[4] Perubahan tersebut membawa konsekuensi terhadap pembagian dan pelaksanaan peran ayah dan ibu.

Dalam lingkungan digital, peran ayah tidak lagi cukup dipahami melalui kontribusi ekonomi atau kehadiran fisik dalam rumah. Sebuah studi menemukan bahwa keterlibatan ayah dalam pengasuhan digital memiliki dimensi yang lebih luas daripada pengawasan penggunaan perangkat. Ayah dituntut hadir dalam proses pembentukan kemampuan anak untuk memahami, menghadapi, dan merespons lingkungan digital.

Di sisi lain, ibu juga mengalami transformasi peran dalam pengasuhan. Perkembangan teknologi membuat sebagian aktivitas pendidikan dan pendampingan anak mulai bersinggungan dengan media digital. Bahkan, media digital mulai digunakan sebagai bagian dari praktik pendidikan keagamaan, sehingga orang tua memanfaatkan teknologi untuk membantu memenuhi kebutuhan pendidikan anak.[5] Kondisi ini memperlihatkan bahwa selain harus berhadapan dengan tugas pengasuhan konvensional, ibu juga perlu menjalankan fungsi mediasi ketika sebagian proses pendidikan anak berlangsung melalui media digital.

Dalam keluarga muslim, persoalan memiliki dimensi yang lebih luas karena tanggung jawab keluarga tidak hanya terkait perkembangan fisik dan sosial anak, tetapi juga mencakup internalisasi nilai-nilai Islam serta pembentukan identitas keislamannya.

---

[2] Maurizka Khaerunnisa, "Hubungan Digital Parenting dengan Perkembangan Anak," *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan-Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara* 20, no. 2 (2021): 57–68.

[3] Kathryn L. Modecki dkk., "What is digital parenting? A systematic review of past measurement and blueprint for the future," *Perspectives on Psychological Science* 17, no. 6 (2022): 1673–91.

[4] Anik Indramawan dkk., "Sosialisasi dan praktik Islamic parenting di era digital bagi orang tua murid Yayasan Ponpes Darussaadah, Nganjuk," *Eastasouth Journal of Effective Community Services* 4, no. 01 (2025): 81–104.

[5] Moh Ali Masud, Mulajimatul Fitria, dan Slamet Slamet, "Peran Orang Tua dalam Menanamkan Pendidikan Agama Islam di Era Digital," *Jurnal Ilmu Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 1, no. 1 (2025): 40–49.

Orang tua bahkan berperan melalui keteladanan, penanaman nilai Islam di rumah, pengawasan penggunaan teknologi, pelibatan anak dalam aktivitas keagamaan, peningkatan literasi digital orang tua, dan integrasi nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.[6] Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan identitas keislaman anak di era digital tetap berakar pada keluarga, meskipun sebagian proses sosialisasi anak berlangsung melalui media digital.

Dari perspektif hukum keluarga Islam, perubahan tersebut berkaitan langsung dengan tanggung jawab orang tua terhadap perlindungan, pengasuhan, dan pemenuhan hak anak. Secara normatif Indonesia telah memiliki perangkat hukum untuk menjamin perlindungan anak, tetapi dalam praktiknya pemenuhan hak anak masih menghadapi persoalan, termasuk dalam proses hukum dan pelaksanaannya.[7] Hal tersebut memperlihatkan bahwa tanggung jawab keluarga terhadap anak tidak berhenti pada pengaturan normatif, tetapi membutuhkan kemampuan keluarga untuk menjalankan tanggung jawab tersebut dalam kondisi sosial yang terus berubah.

Lingkungan digital merupakan salah satu kondisi baru tersebut. Dalam penelitian yang melibatkan 30 keluarga muslim, ulama, dan ahli hukum melalui wawancara mendalam, observasi, dan *focus group discussion* menunjukkan adanya persoalan dalam mengadaptasikan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dengan realitas digital, sehingga diperlukan penguatan kapasitas orang tua dan kebijakan yang mendukung praktik pengasuhan yang sesuai dengan perkembangan teknologi.[8]

Dalam perspektif Islam, tanggung jawab keluarga memiliki dimensi yang lebih luas daripada perlindungan fisik. Al-Qur'an menegaskan tanggung jawab menjaga keluarga yang kompleks dan luas itu melalui firman Allah dalam surah al-Tahrim ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Terjemahnya:

> Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. ”[9]

Secara normatif, ayat tersebut memberikan dasar bahwa keluarga merupakan ruang tanggung jawab yang harus diemban oleh pemimpin keluarga muslim. Dalam konteks pengasuhan kontemporer, tanggung jawab tersebut perlu diterjemahkan ke dalam bentuk pendidikan, keteladanan, komunikasi, perlindungan, pembiasaan, dan pendampingan anak dalam menghadapi lingkungan kehidupannya. Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah menempatkan pendidikan anak sebagai tanggung jawab penting orang tua karena karakter anak berkembang melalui proses pembiasaan dan pendidikan yang

[6] Hulailah Laila Istiqlaliyah, Nur Aini Zaida, dan Kharissa Azzahra, “Strategi Guru dalam Meningkatkan Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini melalui Pembelajaran STEAM di TK Al-Fajar Kota Depok,” *Tinta Emas: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 5, no. 1 (2026): 27–40.

[7] Mahfud Mahfud dkk., “Perlindungan dan Kedudukan Hukum Anak Diluar Kawin Perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,” *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)* 4, no. 3 (2025): 599–606.

[8] Bukhari Bukhari, Bastiar Bastiar, dan Anwar Anwar, “Challenges of parenting in the digital era: A review from the perspective of Islamic family law,” *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 11, no. 2 (2024): 357–70.

[9] QS. al-Taḥrīm [66]: 6

dilakukan dalam lingkungan keluarga.[10] Oleh sebab itu, perubahan lingkungan pengasuhan akibat digitalisasi perlu direspons melalui penguatan fungsi keluarga, bukan dengan menyerahkan fungsi pendidikan kepada teknologi.

Pada titik ini, konsep dakwah keluarga menjadi relevan. Dakwah keluarga dipahami sebagai proses internalisasi nilai Islam melalui keteladanan, komunikasi, pembiasaan, pendidikan, dan penguatan kehidupan keagamaan dalam rumah tangga. Penting bagi keluarga, terutama ayah memiliki kemampuan dalam menyaring informasi, membangun komunikasi yang kredibel, dan memberikan pemahaman keagamaan di tengah arus informasi digital.[11] Bahkan, keberhasilan dakwah keluarga memiliki hubungan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga dan pencapaian kedamaian dalam kehidupan perkawinan.[12] Perspektif tersebut membuka kemungkinan untuk menempatkan dakwah keluarga sebagai bagian dari fungsi keluarga, bukan sebagai aktivitas yang berdiri sendiri di luar pengasuhan.

Berdasarkan fakta tersebut, masalah utama penelitian ini terletak pada perubahan lingkungan pengasuhan keluarga akibat digitalisasi yang menuntut transformasi peran ayah dan ibu, sementara konstruksi pengasuhan keluarga muslim masih perlu dikembangkan agar mampu mengintegrasikan perlindungan anak, pendidikan nilai, pendampingan digital, dan tanggung jawab keagamaan. Persoalan tersebut semakin penting karena ruang digital telah menjadi bagian dari kehidupan anak, sedangkan keluarga tetap merupakan lingkungan utama dalam pembentukan nilai dan identitas.

Masalah tersebut dapat dirumuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut: (a) Bagaimana transformasi peran ayah dan ibu dalam pengasuhan keluarga muslim di era digital? (b) Bagaimana penguatan fungsi keluarga dapat dilakukan dalam menghadapi perubahan lingkungan pengasuhan digital? dan (c) Bagaimana dakwah keluarga dapat dikonstruksikan sebagai bagian dari fungsi pengasuhan keluarga muslim di era digital?

Penelitian ini bertujuan menganalisis transformasi peran ayah dan ibu dalam pengasuhan keluarga muslim di era digital, mengidentifikasi bentuk penguatan fungsi keluarga dalam menghadapi perubahan lingkungan digital, serta merumuskan posisi dakwah keluarga sebagai bagian integral dari fungsi pengasuhan dan pembentukan nilai keislaman anak.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Sumber data terdiri atas Al-Qur'an dan hadits serta artikel jurnal ilmiah, buku dan artikel keislaman yang relevan dengan pengasuhan keluarga, keterlibatan ayah dan ibu, *digital parenting*, perlindungan anak, hukum keluarga Islam, dan dakwah keluarga. Literatur dipilih secara purposif berdasarkan relevansi substantif

[10] Aji Abdullah, Mohammad Zakki Azani, dan Muhammad Nur Rochim Maksum, "Konsep Pendidikan Islam Untuk Anak: Telaah Literatur Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dan Imam Al-Ghazali," *Iseedu: Journal of Islamic Educational Thoughts and Practices* 9, no. 2 (2025): 297–311.

[11] Mastori Mastori dkk., "Digital Islamic propagation communication strategies in countering religious disinformation in the post-truth era: A literature study," *Komunida: Media Komunikasi Dan Dakwah* 15, no. 2 (2025): 98–120.

[12] Andar Ifazatul Nurlatifah dan Sai Handari, "Mencapai Kedamaian Perkawinan sebagai Representasi Keberhasilan Dakwah dalam Keluarga," *Mushawwir Jurnal Manajemen Dakwah dan Filantropi Islam* 2, no. 1 (2024): 41–49.

dengan fokus penelitian, dengan prioritas pada publikasi dalam sepuluh tahun terakhir. Data dianalisis melalui tahapan identifikasi, klasifikasi, interpretasi, perbandingan, dan sintesis tematik. Analisis diarahkan untuk menemukan pola perubahan peran orang tua, bentuk penguatan fungsi keluarga, serta hubungan konseptual antara pengasuhan digital, tanggung jawab keluarga Muslim, dan dakwah keluarga.

Literature Review dan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai tema ini dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kecenderungan. Pertama, penelitian Haerani Nur berjudul "Pengasuhan di Era Digital: Menyeimbangkan Teknologi, Nilai Tradisional, dan Dinamika Keluarga Modern" menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah mengubah pola pengawasan dan pendampingan orang tua terhadap anak. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa sebagian orang tua masih memiliki keterbatasan pengetahuan dalam menerapkan pola pengasuhan digital, meskipun teknologi juga memberikan manfaat bagi perkembangan anak. [13] Kedua, penelitian Ashhabul Kahfi dan Hilman Mi'roji berjudul "Bimbingan Konseling untuk Meningkatkan Peran Ayah Terhadap Remaja Akhir" menjelaskan pentingnya penguatan keterlibatan ayah dalam kehidupan keluarga. Penelitian tersebut mengidentifikasi empat peran ayah dalam memperkuat resiliensi digital anak, yaitu sebagai pembimbing, pengontrol dan pengawas, pendukung, serta mediator. [14] Kedua penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi kehidupan keluarga di era digital menuntut perluasan peran orang tua, khususnya ayah, dari pengasuhan konvensional menuju pendampingan yang mencakup aktivitas dan kehidupan digital anak.

Ketiga, penelitian Hulailah Istiqlaliyah dan Nur Aini Zaida berjudul "Parenting Patterns of Muslim Families Who Work as Rural Labor in the Social Emotional Formation of Early Children" menunjukkan bahwa pengasuhan dalam keluarga muslim berkaitan erat dengan pembentukan karakter dan perkembangan sosial emosional anak. Penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai pentingnya keteladanan orang tua, penanaman nilai-nilai Islam, serta keterlibatan keluarga dalam membentuk kepribadian anak. [15] Temuan ini relevan dengan persoalan pengasuhan digital karena pembentukan identitas keislaman anak di tengah perkembangan teknologi membutuhkan integrasi antara pendidikan agama, pengawasan penggunaan teknologi, pembiasaan aktivitas keagamaan, dan peningkatan literasi digital orang tua. Ketiga aspek penelitian tersebut memperlihatkan bahwa pengasuhan digital dalam keluarga muslim tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab keagamaan, pendidikan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak anak

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu, persoalan mendasar yang perlu dikaji lebih lanjut adalah bagaimana perubahan lingkungan digital memengaruhi pembagian peran ayah dan ibu dalam menjalankan fungsi keluarga muslim, khususnya

[13] Haerani Nur, "Pengasuhan di era digital: Menyeimbangkan teknologi, nilai tradisional, dan dinamika keluarga modern," *Arus Jurnal Sains Dan Teknologi* 3, no. 1 (2025): 37–47.

[14] Ashabul Kahfi dan Hilman Mi'roji, "Bimbingan Konseling untuk Meningkatkan Peran Ayah Terhadap Remaja Akhir," *Insight* 14 (2025): 1.

[15] Hulailah Istiqlaliyah dan Nur Aini Zaida, "Parenting patterns of Muslim families who work as rural labor in the social emotional formation of early children," *Darul Ilmi: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman* 12, no. 1 (2024): 123–39.

dalam pendidikan, perlindungan, pengawasan, komunikasi, dan pembentukan identitas keislaman anak. Persoalan ini tidak cukup dijelaskan hanya melalui perspektif pengasuhan digital atau keterlibatan orang tua, tetapi memerlukan pendekatan yang menghubungkan perubahan peran orang tua dengan keberlangsungan fungsi keluarga, prinsip hukum keluarga Islam, dan tanggung jawab dakwah dalam lingkungan keluarga.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan konstruksi transformasi peran ayah dan ibu berbasis integrasi fungsi keluarga dan dakwah dalam pengasuhan digital. Konstruksi ini memandang dakwah keluarga bukan sebagai aktivitas tambahan yang terpisah dari pengasuhan, melainkan sebagai dimensi yang melekat pada pelaksanaan fungsi pendidikan, keteladanan, perlindungan, komunikasi, pengawasan, dan pendampingan anak. Dalam perspektif ini, ayah dan ibu ditempatkan sebagai aktor yang saling melengkapi dalam membangun lingkungan digital yang tidak hanya aman bagi anak, tetapi juga mendukung internalisasi nilai-nilai Islam dan pembentukan identitas keislaman. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif konseptual bahwa transformasi pengasuhan digital dalam keluarga Muslim perlu diarahkan pada penguatan fungsi keluarga sekaligus aktualisasi dakwah dalam kehidupan sehari-hari.

Konstruksi teoretis penelitian ini dibangun atas hubungan tiga perspektif. Pertama, perspektif digital parenting, yang melihat pengasuhan sebagai proses mediasi, pendampingan, komunikasi, pengawasan, dan pemberian dukungan terhadap anak dalam lingkungan teknologi. Kedua, perspektif hukum keluarga Islam, yang menempatkan orang tua sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap perlindungan, pendidikan, dan pemenuhan hak anak. Ketiga, perspektif dakwah keluarga, yang memandang keluarga sebagai ruang utama internalisasi nilai Islam melalui keteladanan, komunikasi, pembiasaan, dan pendidikan. Integrasi ketiga perspektif tersebut digunakan untuk menjelaskan bahwa transformasi digital tidak menghilangkan fungsi keluarga, tetapi mengubah cara fungsi tersebut dijalankan.

Atas dasar konstruksi tersebut, penelitian ini memandang bahwa keluarga muslim yang adaptif terhadap era digital bukan keluarga yang menyerahkan fungsi pengasuhan kepada teknologi, melainkan keluarga yang mampu mengendalikan, memediasi, dan memanfaatkan teknologi berdasarkan tujuan pengasuhan dan nilai Islam. Transformasi peran ayah dan ibu karena itu perlu diarahkan pada pembagian tanggung jawab yang lebih kolaboratif, penguatan literasi digital, pendampingan anak, perlindungan dari risiko digital, serta internalisasi nilai keislaman melalui praktik kehidupan keluarga. Kerangka tersebut menjadi dasar untuk menganalisis penguatan fungsi keluarga dan dakwah keluarga dalam menghadapi transformasi lingkungan pengasuhan pada era digital.

PEMBAHASAN

Transformasi Peran Ayah dan Ibu dalam Pengasuhan Keluarga Muslim di Era Digital

Transformasi digital telah mengubah konteks pengasuhan, tetapi tidak menghilangkan kedudukan orang tua sebagai aktor utama dalam keluarga. Teknologi menghadirkan peluang sekaligus risiko bagi perkembangan anak. *Digital parenting* selama ini banyak berfokus pada pembatasan dan pengawasan penggunaan teknologi,

sedangkan aspek penggunaan teknologi secara positif, komunikasi dua arah, dan relasi orang tua-anak masih perlu mendapat perhatian lebih besar.[16] Hal tersebut menunjukkan bahwa pengasuhan mengalami transformasi dari pengawasan terhadap perilaku anak di ruang fisik menuju pendampingan anak dalam dua lingkungan sekaligus, yaitu lingkungan keluarga dan lingkungan digital.

Transformasi tersebut berimplikasi terhadap pembagian peran ayah dan ibu. Dalam pola pengasuhan konvensional, ibu sering lebih dominan dalam aktivitas perawatan sehari-hari, sementara ayah lebih banyak menjalankan fungsi ekonomi. Namun, lingkungan digital menuntut keterlibatan kedua orang tua dalam wilayah yang semakin beririsan. Anak dapat memperoleh pengetahuan, hiburan, nilai, dan bahkan model perilaku dari luar keluarga melalui perangkat digital.[17] Karena itu, fungsi pengasuhan tidak lagi dapat sepenuhnya dibagi berdasarkan dikotomi pekerjaan domestik dan ekonomi. Ayah dan ibu perlu memiliki kapasitas untuk memahami aktivitas digital anak dan mengambil bagian dalam proses pendampingannya.

Dalam konteks ini terdapat empat peran ayah dalam memperkuat resiliensi digital anak, yaitu sebagai pendampingan, perlindungan, pembimbingan, dan pengawasan.[18]

Pertama, pendampingan, yaitu keterlibatan ayah dalam menemani anak menggunakan teknologi digital sekaligus membangun interaksi dan komunikasi selama anak mengakses media digital. *Kedua*, perlindungan, yaitu upaya ayah menjaga anak dari konten negatif, eksploitasi, perundungan siber, dan berbagai risiko yang muncul di ruang digital. *Ketiga*, pembimbingan, yaitu memberikan arahan dan pemahaman kepada anak mengenai penggunaan teknologi secara bijak, bertanggung jawab, serta sesuai dengan nilai-nilai Islam. *Keempat*, pengawasan, yaitu memantau aktivitas digital anak, termasuk penggunaan aplikasi, akses informasi, durasi penggunaan perangkat, dan interaksi di media sosial.

Keempat peran tersebut menunjukkan bahwa pengasuhan ayah mengalami perluasan dari pola pengendalian yang bersifat satu arah menuju pendampingan yang lebih komunikatif dan edukatif. Dalam pola pengasuhan tersebut, ayah tidak hanya menentukan aktivitas digital yang boleh dan tidak boleh dilakukan anak, tetapi juga membantu anak memahami alasan, konsekuensi, dan tanggung jawab dalam menggunakan teknologi.

Sejalan dengan perubahan tersebut, peran ibu juga mengalami perluasan. Ibu tidak lagi hanya menjadi pengelola aktivitas domestik dan pendamping langsung anak, tetapi juga menjadi mediator antara anak dan berbagai sumber informasi digital. Namun, penggunaan teknologi dalam pendidikan anak juga memiliki konsekuensi. Ketika media digital digunakan sebagai sumber pendidikan, otoritas pendidikan keluarga berpotensi terbagi dengan platform, pembuat konten, dan algoritma yang menentukan informasi apa yang muncul di hadapan anak. Karena itu, penggunaan teknologi tidak boleh diikuti

[16] Fitri Hardianti dkk., "Komunikasi pengasuhan orang tua pada anak di era digital," *MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi* 4, no. 4 (2025): 1440–52.

[17] Semuel Sipahelut dkk., "Dinamika interaksi sosial keluarga di era digital: Teknologi informasi dan komunikasi serta relasi orang tua dan anak," *Jurnal Inovasi Manajemen Publik* 1, no. 1 (2026): 43–54.

[18] Mir'atul Firdausi, Mitsellyna Azatil Sharfina, dan Salma Salsabila, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ayah dalam Pendidikan Anak Usia Dini di Era Digital," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 6, no. 1 (2025): 102–20.

dengan pelepasan tanggung jawab orang tua. Teknologi dapat menjadi instrumen pengasuhan, tetapi tidak menggantikan fungsi orang tua sebagai pihak yang menentukan tujuan pendidikan dan nilai yang hendak ditanamkan.

Dalam keluarga muslim, transformasi tersebut perlu diarahkan pada pola pengasuhan yang kolaboratif. Ayah dan ibu perlu berbagi tanggung jawab dalam fungsi utama pengasuhan. Ayah dapat lebih aktif dalam pendampingan, perlindungan, pembimbingan, dan pengawasan, sedangkan ibu tetap memiliki posisi penting dalam perawatan, komunikasi, pembiasaan, dan pendidikan sehari-hari.

Secara ringkas, posisi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : *Pertama*, perawatan, yaitu memenuhi kebutuhan fisik dan emosional anak serta memberikan perhatian terhadap kesejahteraan dan perkembangannya. *Kedua,* komunikasi, yaitu membangun interaksi yang terbuka dan responsif sehingga anak memiliki ruang untuk menyampaikan pengalaman, perasaan, dan persoalan yang dihadapi, termasuk dalam aktivitas digital. *Ketiga*, pembiasaan, yaitu menanamkan perilaku positif melalui praktik kehidupan sehari-hari, seperti kedisiplinan, tanggung jawab, kesantunan, dan pelaksanaan nilai-nilai Islam. *Keempat*, pendidikan, yaitu memberikan pengetahuan, pemahaman, dan bimbingan moral serta keagamaan sebagai landasan pembentukan kepribadian dan identitas keislaman anak. Keempat fungsi tersebut menunjukkan bahwa peran ibu tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan domestik, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan pendampingan anak dalam menghadapi perubahan lingkungan sosial dan digital.

Penguatan Fungsi Keluarga Muslim dalam Menghadapi Lingkungan Digital

Perubahan peran ayah dan ibu pada akhirnya berhubungan dengan kemampuan keluarga mempertahankan dan memperkuat fungsi dasarnya yakni sebagai tempat pertama berlangsungnya pendidikan, perlindungan, pembentukan kepribadian, dan internalisasi nilai. Digitalisasi membuat sebagian fungsi tersebut menghadapi lingkungan eksternal yang semakin kuat. Selain mendapatkan pelajaran dari orang tua, anak juga mendapatkan pengaruh juga dari teman sebaya, *influencer,* platform digital, mesin pencari, dan berbagai komunitas virtual.

Kondisi tersebut membuat keluarga perlu mengembangkan apa yang dapat disebut sebagai fungsi mediasi digital keluarga. Fungsi ini mencakup kemampuan orang tua untuk mengetahui aktivitas digital anak, memahami jenis konten yang dikonsumsi, berkomunikasi mengenai pengalaman anak di ruang digital, menetapkan batas penggunaan yang proporsional, dan mengarahkan anak untuk menggunakan teknologi secara produktif. Fungsi mediasi berbeda dari pengawasan yang semata-mata bersifat kontrol. Lebih dari itu, mediasi menempatkan komunikasi dan pendidikan sebagai bagian dari proses perlindungan.[19] Komunikasi menjadi penting karena pengalaman digital anak sering kali tidak terlihat oleh orang tua. Anak dapat mengalami tekanan sosial, menerima informasi yang membingungkan, atau menemukan konten yang bertentangan dengan nilai keluarga tanpa diketahui orang tua. Komunikasi yang terbuka membuat anak memiliki ruang untuk menceritakan pengalaman digitalnya.

[19] Fatkur Rosyad, M. Afif Hasbullah, dan Siti Afiyah, "Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua melalui Mediasi di Pengadilan Agama:-," *WELFARE STATE Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2026): 275–92.

Selain itu, keteladanan juga menjadi bagian penting. Orang tua tidak dapat secara efektif membatasi penggunaan perangkat anak apabila orang tua sendiri menunjukkan penggunaan teknologi yang tidak terkendali.[20] Anak belajar bukan hanya melalui instruksi, tetapi melalui pengamatan terhadap perilaku orang tua. Karena itu, *digital parenting* pada keluarga muslim perlu mencakup pengelolaan perilaku digital seluruh anggota keluarga, bukan hanya perilaku anak.

Pendampingan merupakan fungsi berikutnya. Orang tua perlu mengetahui apa yang dipelajari anak, siapa yang diikuti, jenis konten apa yang dikonsumsi, serta bagaimana anak berinteraksi di ruang digital. Pendampingan tidak berarti membaca atau memeriksa seluruh aktivitas anak secara represif, tetapi menciptakan hubungan yang memungkinkan orang tua hadir ketika anak menghadapi persoalan. Selanjutnya, fungsi perlindungan kemudian harus diterjemahkan ke dalam kemampuan keluarga menghadapi risiko digital. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, perlindungan anak merupakan bagian dari tanggung jawab orang tua. Dalam konteks ini, hukum keluarga Islam di Indonesia memiliki orientasi perlindungan terhadap hak anak, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai persoalan.[21] Dalam konteks digital, perlindungan tersebut dapat diperluas pada perlindungan dari konten berbahaya, eksploitasi digital, perundungan siber, penipuan, manipulasi informasi, serta berbagai bentuk interaksi yang dapat merugikan perkembangan anak.

Penguatan fungsi keluarga juga perlu mempertimbangkan kemampuan literasi digital orang tua. Ketimpangan pengetahuan antara orang tua dan anak dapat menyebabkan orang tua kehilangan kemampuan untuk melakukan mediasi. Karena itu, literasi digital tidak hanya merupakan kebutuhan anak, tetapi juga kebutuhan orang tua. Orang tua perlu mengetahui karakter platform yang digunakan anak, memahami mekanisme privasi dan keamanan, mengenali pola risiko, serta memiliki kemampuan mengevaluasi informasi digital.

Dalam keluarga muslim, kemampuan tersebut perlu dipadukan dengan literasi keislaman. Anak tidak hanya perlu mengetahui bagaimana menggunakan teknologi dengan aman, tetapi juga membutuhkan kerangka nilai untuk menentukan bagaimana teknologi seharusnya digunakan. Nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, menjaga kehormatan, tabayun, pengendalian diri, dan penghormatan terhadap orang lain menjadi penting ketika anak berinteraksi di ruang digital. Sehingga, dengan konstruksi tersebut, fungsi keluarga di era digital dapat dirumuskan sebagai kemampuan keluarga untuk memelihara hubungan internal, memenuhi kebutuhan anggota keluarga, melindungi anak, mendidik dan membentuk nilai, serta memediasi interaksi keluarga dengan lingkungan digital. Penguatan fungsi tersebut menjadikan keluarga bukan sekadar tempat anak kembali setelah menggunakan teknologi, tetapi menjadi basis utama yang menentukan bagaimana teknologi dipahami dan digunakan.

[20] Herni Wulandari, Dessy Hasanah Siti Asiah, dan Meilanny Budiarti Santoso, "Pengawasan orang tua terhadap anak usia prasekolah dalam menggunakan gawai," *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 2 (2021): 118.

[21] Khoiruddin Nasution dan Syamruddin Nasution, "Implementation of Indonesian Islamic Family Law to Guarantee Children's Rights," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 59, no. 2 (2021): 347–74.

AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab
Vol. 5, No. 6 (2026): 943-956
doi: 10.36701/qiblah.v5i6.3763

Dakwah Keluarga sebagai Fungsi Pengasuhan dan Pembentukan Identitas Keislaman Anak

Penguatan fungsi keluarga muslim pada akhirnya tidak dapat dilepaskan dari persoalan pembentukan nilai keislaman. Anak hidup dalam lingkungan informasi yang memungkinkan berbagai nilai masuk ke dalam kehidupan keluarga. Nilai agama tidak lagi hanya diperoleh dari orang tua, sekolah, masjid, atau lembaga pendidikan, tetapi juga dari video, media sosial, komunitas daring, mesin pencari, dan berbagai figur yang muncul melalui platform digital. Perubahan sumber informasi tersebut menjadikan keluarga menghadapi tantangan baru dalam mempertahankan otoritas pendidikan nilai.

Sehubungan dengan hal tersebut, dakwah keluarga dapat ditempatkan sebagai salah satu fungsi pengasuhan. Pembentukan identitas keislaman anak di tengah perkembangan teknologi digital memerlukan keterlibatan aktif orang tua melalui pemberian teladan, penanaman ajaran Islam, pendampingan penggunaan teknologi, pembiasaan aktivitas keagamaan, serta penguatan literasi digital. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan antara dakwah keluarga dan *digital parenting*. Pengasuhan digital menyediakan ruang pendampingan anak dalam berinteraksi dengan teknologi, sedangkan dakwah keluarga memberikan landasan nilai dan arah pendidikan Islam agar penggunaan teknologi tetap selaras dengan pembentukan kepribadian muslim.

Dakwah keluarga dapat dijalankan melalui tiga mekanisme utama. Pertama, dakwah melalui keteladanan.[22] Orang tua menjadi model perilaku yang diamati anak. Cara orang tua menggunakan media sosial, memilih informasi, berkomunikasi, menjaga privasi, dan mengendalikan penggunaan perangkat merupakan bentuk pendidikan yang secara langsung dilihat anak. Dalam konteks ini, perilaku digital orang tua sendiri menjadi bagian dari pesan dakwah keluarga.

Kedua, dakwah melalui pembiasaan. Nilai Islam tidak hanya diajarkan melalui penjelasan verbal, tetapi dibentuk melalui praktik yang berulang.[23] Pengaturan waktu antara ibadah, belajar, keluarga, istirahat, dan penggunaan perangkat dapat menjadi bentuk konkret pendidikan nilai. Pembiasaan tersebut membantu anak memahami bahwa teknologi merupakan alat yang harus ditempatkan dalam tata kehidupan yang lebih luas, bukan pusat kehidupan keluarga.

Ketiga, dakwah melalui dialog dan literasi keagamaan digital. Anak perlu memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan berbagai informasi keagamaan di internet. Orang tua tidak cukup melarang anak mengakses konten tertentu. Mereka perlu membantu anak memahami sumber, memeriksa informasi, membandingkan pendapat, dan mengenali otoritas keilmuan. Lebih jauh, dakwah keluarga berfungsi sebagai proses pembentukan kemampuan anak dalam memilih dan memahami informasi keagamaan. Media digital bukan hanya sebagai sumber materi pendidikan agama, tetapi sebagai ruang yang perlu dimediasi oleh orang tua. Orang tua dapat mengarahkan anak kepada konten keagamaan yang kredibel, mendiskusikan materi yang diperoleh, dan menghubungkannya dengan praktik kehidupan sehari-hari.

[22] Jon Paisal, "Peran Dakwah Dalam Keluarga Dan Relevansinya Bagi Pembentukan Karakter Anak," *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 8, no. 1 (2021): 50–66.

[23] Nur Salim Ismail, "Pembentukan habitus keagamaan melalui dakwah bil-hal pada Majelis Zikir At-Thahiriyah Imam Lapeo Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju," *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 2, no. 04 (2026).

Dakwah keluarga juga perlu menghindari pola komunikasi keagamaan yang semata-mata bersifat instruktif. Lingkungan digital membuat anak memiliki akses terhadap berbagai pandangan yang berbeda. Apabila komunikasi keluarga hanya berisi larangan tanpa penjelasan, anak dapat mencari jawaban dari sumber lain yang belum tentu sesuai dengan nilai keluarga. Karena itu, dialog menjadi instrumen penting. Orang tua perlu membangun suasana di mana anak dapat bertanya mengenai agama, moral, pergaulan, media sosial, dan berbagai persoalan yang ditemuinya. Dengan kata lain, dakwah keluarga bekerja melalui keseluruhan ekosistem keluarga.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa hubungan antara pengasuhan, fungsi keluarga, dan dakwah keluarga dapat dirumuskan secara konseptual. Pengasuhan merupakan proses utama, fungsi keluarga merupakan ruang pelaksanaannya, sedangkan dakwah keluarga memberikan orientasi nilai keislaman terhadap proses tersebut. Ayah dan ibu menjadi aktor utama yang menjalankan ketiganya. Teknologi berada pada posisi sebagai lingkungan sekaligus instrumen yang harus dimediasi oleh keluarga.

Konstruksi tersebut menghasilkan pemahaman bahwa transformasi digital tidak harus berujung pada melemahnya fungsi keluarga. Sebaliknya, digitalisasi dapat menjadi momentum untuk memperjelas kembali tanggung jawab ayah dan ibu. Ayah dan ibu perlu berbagi tanggung jawab dalam pengawasan dan pendampingan digital, membangun komunikasi yang terbuka, memberikan keteladanan dalam penggunaan teknologi, serta menjadikan rumah sebagai lingkungan utama pembentukan nilai Islam. Dalam kerangka tersebut, dakwah keluarga bukan aktivitas tambahan, tetapi bagian dari strategi keluarga dalam menjalankan tanggung jawab pendidikan dan pembentukan identitas keislaman anak.

KESIMPULAN

Perubahan lingkungan sosial dan teknologi telah mentransformasikan peran ayah dan ibu dalam pengasuhan keluarga muslim. Ayah mengalami perluasan peran dalam pendampingan, perlindungan, pembimbingan, dan pengawasan aktivitas digital anak, sedangkan ibu memperkuat fungsi perawatan, komunikasi, pembiasaan, dan pendidikan sehari-hari. Kedua peran tersebut saling melengkapi dalam memperkuat fungsi keluarga, terutama dalam pendidikan, perlindungan, pengawasan, komunikasi, dan pembentukan identitas keislaman anak. Penguatan fungsi keluarga dan dakwah keluarga diwujudkan melalui keteladanan orang tua, internalisasi nilai-nilai Islam, pembiasaan keagamaan, serta pendampingan penggunaan teknologi. Oleh karena itu, dakwah keluarga menjadi bagian integral dari pengasuhan digital dalam menjaga keberlangsungan pendidikan Islam dan pembentukan kepribadian muslim di tengah perubahan lingkungan sosial dan teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Aji, Mohammad Zakki Azani, dan Muhammad Nur Rochim Maksum. "Konsep Pendidikan Islam Untuk Anak: Telaah Literatur Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dan Imam Al-Ghazali." *Iseedu: Journal of Islamic Educational Thoughts and Practices* 9, no. 2 (2025): 297–311.

Bukhari, Bukhari, Bastiar Bastiar, dan Anwar Anwar. "Challenges of parenting in the digital era: A review from the perspective of Islamic family law." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 11, no. 2 (2024): 357–70.

Firdausi, Mir'atul, Mitsellyna Azatil Sharfina, dan Salma Salsabila. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ayah dalam Pendidikan Anak Usia Dini di Era Digital." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 6, no. 1 (2025): 102–20.

Hardianti, Fitri, Fatmawati Fatmawati, Yuly Rahmi Pratiwi, dan Godefridus Samderubun. "Komunikasi pengasuhan orang tua pada anak di era digital." *MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi* 4, no. 4 (2025): 1440–52.

Indonesia, Badan Pusat Statistik. "Statistik Telekomunikasi Indonesia 2024." Diakses 2 Oktober 2026. https://www.bps.go.id/id/publication/2025/08/29/beaa2be400eda6ce6c636ef8/telecommunication-statistics-in-indonesia-2024.html.

Indramawan, Anik, Nur Fuad, Leily Vidya Rahma, Agus Tohawi, Mastur Mastur, dan Muhamad Ali Anwar. "Sosialisasi dan praktik Islamic parenting di era digital bagi orang tua murid Yayasan Ponpes Darussaadah, Nganjuk." *Eastasouth Journal of Effective Community Services* 4, no. 01 (2025): 81–104.

Ismail, Nur Salim. "Pembentukan habitus keagamaan melalui dakwah bil-hal pada Majelis Zikir At-Thahiriyah Imam Lapeo Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju." *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 2, no. 04 (2026).

Istiqlaliyah, Hulailah Laila, Nur Aini Zaida, dan Kharissa Azzahra. "Strategi Guru dalam Meningkatkan Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini melalui Pembelajaran STEAM di TK Al-Fajar Kota Depok." *Tinta Emas: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 5, no. 1 (2026): 27–40.

Istiqlaliyah, Hulailah, dan Nur Aini Zaida. "Parenting patterns of Muslim families who work as rural labor in the social emotional formation of early children." *Darul Ilmi: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman* 12, no. 1 (2024): 123–39.

Kahfi, Ashhabul, dan Hilman Mi'roji. "Bimbingan Konseling untuk Meningkatkan Peran Ayah Terhadap Remaja Akhir." *Insight* 14 (2025): 1.

Khaerunnisa, Maurizka. "Hubungan Digital Parenting dengan Perkembangan Anak." *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan-Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara* 20, no. 2 (2021): 57–68.

Mahfud, Mahfud, Rommy Hardyansah, Mujito Mujito, dan Pratolo Saktiawan. "Perlindungan dan Kedudukan Hukum Anak Diluar Kawin Perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)* 4, no. 3 (2025): 599–606.

Mastori, Mastori, Ace Thoyib Bahtiar, Chandra Gunawan, dan Ridho Dale. "Digital Islamic propagation communication strategies in countering religious disinformation in the post-truth era: A literature study." *Komunida: Media Komunikasi Dan Dakwah* 15, no. 2 (2025): 98–120.

Masud, Moh Ali, Mulajimatul Fitria, dan Slamet Slamet. "Peran Orang Tua dalam Menanamkan Pendidikan Agama Islam di Era Digital." *Jurnal Ilmu Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 1, no. 1 (2025): 40–49.

Modecki, Kathryn L., Rachel E. Goldberg, Pamela Wisniewski, dan Amy Orben. "What is digital parenting? A systematic review of past measurement and blueprint for the future." *Perspectives on Psychological Science* 17, no. 6 (2022): 1673–91.

Nasution, Khoiruddin, dan Syamruddin Nasution. "Implementation of Indonesian Islamic Family Law to Guarantee Children's Rights." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 59, no. 2 (2021): 347–74.

Nur, Haerani. "Pengasuhan di era digital: Menyeimbangkan teknologi, nilai tradisional, dan dinamika keluarga modern." *Arus Jurnal Sains Dan Teknologi* 3, no. 1 (2025): 37–47.

Nurlatifah, Andar Ifazatul, dan Sai Handari. "Mencapai Kedamaian Perkawinan sebagai Representasi Keberhasilan Dakwah dalam Keluarga." *Mushawwir Jurnal Manajemen Dakwah dan Filantropi Islam* 2, no. 1 (2024): 41–49.

Paisal, Jon. "Peran Dakwah Dalam Keluarga Dan Relevansinya Bagi Pembentukan Karakter Anak." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 8, no. 1 (2021): 50–66.

Rosyad, Fatkur, M. Afif Hasbullah, dan Siti Afiyah. "Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua melalui Mediasi di Pengadilan Agama:-." *WELFARE STATE Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2026): 275–92.

Sipahelut, Semuel, Bernard C. Renyut, Scarlet Lidya Kiriweno, dan Eduard Yohannis Tamaela. "Dinamika interaksi sosial keluarga di era digital: Teknologi informasi dan komunikasi serta relasi orang tua dan anak." *Jurnal Inovasi Manajemen Publik* 1, no. 1 (2026): 43–54.

Wulandari, Herni, Dessy Hasanah Siti Asiah, dan Meilanny Budiarti Santoso. "Pengawasan orang tua terhadap anak usia prasekolah dalam menggunakan gawai." *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 2 (2021): 118.